

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : **421 / 291** / Kpts / 2010

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca** : Surat permohonan Pengurus Penyelenggara Lembaga Pendidikan Ma'arif Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05/I/2010, tanggal 05 Januari 2010 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS / 2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Surat permohonan Pengurus Penyelenggara Lembaga Pendidikan Ma'arif Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Masyithoh Gembuk II.
b. Alamat : Gembuk, Getas, Kecamatan Playen Kabuapten Gunungkidul
c. Jumlah Kelas : 1 kelas

d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 25 anak
2009 / 2010

Kedua

- : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala

Ketiga

- : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 10 Januari 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



KASIMO, M.Mp
NIP : 19570312 198303 1 012

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Playen
8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan

No. WL/6/Ktr/132/87/P.367

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PIAGAM

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama : RAIR Gembuk I ✓

2. Alamat, Jalan, Pedukuhan : Gembuk ✓

Desa : Getas ✓

Kecamatan : Playen ✓

Kabupaten : Gunungkidul ✓

Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta ✓

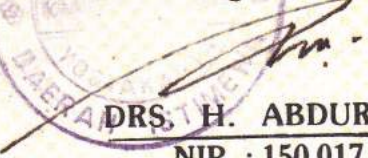
3. Didirikan pada : 1 Januari 1983 ✓

Oleh : YASBY. ✓

telah terdaftar sebagai **Lembaga Pendidikan pra Sekolah** dilingkungan Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 September 1987.

A.n. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam


DRS. H. ABDURROSYAD

NIP. : 150 017 816